



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR **48** TAHUN 2017

TENTANG  
SISTIM DAN PROSEDUR REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DAN  
KEUANGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara akurat, telah diterbitkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang dan Keuangan yang Optimal (SINKAP);

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta guna mengakomodir pengaturan mengenai penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual, ketentuan mengenai Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
KABUPATEN BOALEMO	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Keuangan Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
3. Rekonsiliasi Data BMD adalah proses pencocokan laporan nilai BMD dan/atau Pengelolaan BMD antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama.
4. Pemutakhiran Data BMD adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMD dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMD, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMD.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selama suatu periode.
6. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Daerah per SOPD

Atau Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan.

7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah Daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
8. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang di selenggarakannya.
9. Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
10. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut pengelola adalah Sekertaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
11. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan selaku pengguna barang.
12. Pembantu Pengelola BMD yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten

- Boalemo selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pengguna Barang adalah Kepala SOPD sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan atas BMD.
  15. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala UPTD, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
  16. Pengurus BMD adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SOPD.
  17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SOPD.
  18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
  19. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah sistem informasi manajemen BMD, yang digunakan sebagai alat bantu untuk pengelolaan aset.
  20. Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan yang selanjutnya disebut SIMDA Keuangan adalah sistem informasi manajemen keuangan, yang digunakan sebagai alat bantu untuk pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Keuangan, yang meliputi:

- a. Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- b. Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara pengguna barang dan pengelola barang; dan
- c. Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

- 
- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
  - (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap data BMD yang meliputi:

Bagian Ketiga  
Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah menyusun LBMD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BMD.
- (2) LBMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Rekonsiliasi Data BMD dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam LBMD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dokumen sumber yang digunakan dalam Rekonsiliasi Data BMD sekurang-kurangnya berupa:

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna / LBMD;
- b. Neraca tingkat SOPD/Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SOPD dan Pemerintah Daerah
- c. Dokumen transaksi BMD; dan
- d. Dokumen pengelolaan BMD.

BAB II  
REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD PADA  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) SOPD melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara internal pada setiap jenjang pelaporan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian keuangan SOPD dengan Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing SOPD.

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh Bagian Keuangan SOPD dan Bagian BMD SOPD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh Bagian Keuangan SOPD dan Bagian Barang SOPD.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara Bagian Keuangan SOPD dengan Bagian Barang SOPD maka nilai BMD yang diakui adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

†



- (4) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (5) Perbedaan nilai BMD antara Bidang Akuntansi SOPD dengan Bagian Keuangan SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

#### Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada Pemerintahan Daerah terdiri atas:
  - a. Rekonsiliasi saldo awal BMD;
  - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
  - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Termasuk dalam Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Rekonsiliasi pengelolaan BMD yang berpengaruh pada transaksi akrual.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dilakukan sekurang-kurangnya:
  - a. setiap bulan pada tingkat SOPD;
  - b. setiap semester pada tingkat Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada SOPD tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:

†

- a. dalam rangka penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan Audited periode sebelumnya; dan / atau
  - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan / koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.
- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

### BAB III

#### REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD ANTARA PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG

##### Pasal 11

- (1) Pengguna Barang melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Bidang Aset BKAD selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
  - a. BMD SOPD dan Bagian Keuangan SOPD
  - b. BMD SOPD dan Bidang Aset BKAD;
  - c. BMD SOPD dan Bagian Akuntansi BKAD;
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD untuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah

f

- (4) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD tingkat SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan di BKAD.

#### Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang terdiri atas:
- a. Rekonsiliasi saldo awal;
  - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
  - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan rekonsiliasi internal pada SOPD.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara Bidang Aset BKAD dan Bidang Akuntansi BKAD maka nilai BMD yang diakui adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (6) Perbedaan nilai BMD antara SOPD dan BKAD yang menjalankan fungsi Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

f

BAB IV  
REKONSILIASI DATA BMD PADA BENDAHARA UMUM  
DAERAH

Pasal 13

- (1) Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan antara Bidang Aset BKAD selaku penyusun LBMD dan Bidang Akuntansi BKAD selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Bidang Aset BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMD dan Bidang Akuntansi BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (4) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
  - a. Rekonsiliasi saldo akhir; dan
  - b. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berasal dari pengelolaan BMD.
- (2) Data yang digunakan sebagai bahan Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa:
  - a. Data BMD yang dihasilkan di SOPD berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Neraca yang dihasilkan Pengurus Barang SOPD berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Bendahara Keuangan SOPD;

- b. Data BMD yang dihasilkan Bidang Aset BKAD berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengurus Barang SOPD dan Neraca yang dihasilkan Bidang Akuntansi BKAD berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan SOPD.

#### Pasal 15

Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan dengan:

- a. menyandingkan data posisi BMD di neraca SOPD yang telah dilakukan rekonsiliasi data BMD dengan Bidang Aset BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMD dengan data neraca satker pada Bidang Akuntansi BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD pada hasil Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah, Bidang Aset BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMD dan Bidang Akuntansi BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan melakukan konfirmasi atas perbedaan nilai BMD kepada SOPD.
- (2) Nilai BMD yang diakui dari hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

f

- (3) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (4) Perbedaan nilai BMD antara Bidang Aset BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMD dan Bidang Akuntansi BKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

## BAB V

### PENYAJIAN DAN PELAPORAN HASIL REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD

#### Pasal 17

- (1) Hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas SOPD;
  - b. data BMD berupa golongan dan kodefikasi BMD, kode dan uraian akun neraca, serta nilai rupiah BMD; dan
  - c. penjelasan atas perbedaan yang ada.
- (3) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat SOPD dan penanggung jawab/petugas rekonsiliasi Data Keuangan tingkat SOPD sesuai jenjang pelaporannya

f

dan diketahui oleh Penanggung Jawab SOPD, untuk Rekonsiliasi Data BMD internal pada Kantor/Dinas/Badan;

- b. penanggung jawab / petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat SOPKD dan penanggungjawab / petugas yang menangani penatausahaan BMD pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMD sesuai jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang;

#### Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah pada setiap jenjang pelaporan SOPD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD menjadi salah satu lampiran dalam Laporan Barang Pengguna / Laporan Barang Kuasa Pengguna dalam setiap jenjang pelaporan SOPD.
- (3) Data yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara SOPD dengan SOPKD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD menjadi data yang digunakan dalam penyusunan:
  - a. Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna;
  - b. LBMD SOPD; dan
  - c. LBMD SOPKD.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara berjenjang terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran data BMD secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. kepatuhan pelaksanaan;
  - b. ketepatan waktu;
  - c. kelengkapan dan kebenaran data; dan
  - d. tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (4) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 20

Terhadap SOPD yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengelola Barang, dikenakan sanksi berupa:

- a. penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMD dan penyerapan APBD; dan
- b. rekomendasi kepada BKAD untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar kepada SOPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 21

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal SOPD tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang menerbitkan surat peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- b. Dalam hal SOPD tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan sebagaimana di maksud pada huruf a, Pengelola Barang mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

f

- c. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan cara:
  - 1) Pengelola Barang menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi berupa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada SOPD;
  - 2) Pengelola Barang menyampaikan surat rekomendasi pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b kepada BKAD.
- d. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak menghapus kewajiban SOPD untuk melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- e. Dalam hal SOPD melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi.
- f. Surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Pengelola Barang kepada BKAD dan SOPD yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dapat dilakukan pertukaran data antara Bidang Akuntansi dan Bidang Anggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo  
pada tanggal *27 September*  
2017

**BUPATI BOALEMO**  
  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal *27 sept.* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR *650*)